

AKIBAT HUKUM TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI¹

Oleh : Marvita Langi²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang disebabkan adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli dan bagaimana penyelesaian sengketa akibat adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Akibat hukum yang timbul disebabkan adanya wanprestasi dalam suatu perjanjian jual beli, khususnya bilamana salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian jual beli yang telah disepakati bersama, maka pihak tersebut telah melanggar UU yang telah dibuat. Pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dalam perjanjian jual beli, berhak menuntut pihak lainnya yang tidak melaksanakan isi perjanjian itu dengan perantaraan hakim pengadilan atau melalui saluran hukum yang ada. 2. Penyelesaian sengketa akibat adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli, dapat dilakukan melalui musyawarah dari para pihak untuk penyelesaian kewajiban-kewajiban para pihak yang dipersengketakan untuk kemudian dipenuhi/direalisasi/dkompensasikan/dibayar oleh pihak-pihak yang dianggap wanprestasi, atau melalui mekanisme pengadilan dengan perantaraan hakim setelah dimasukkannya gugatan wanprestasi, atau melalui saluran hukum lainnya yang tersedia seperti melalui arbitrase.

Kata kunci: Akibat hukum, wanprestasi, perjanjian jual beli

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak terlepas dari adanya bantuan dan kerjasama-kerjasama yang dilakukan yang seringkali di dalamnya telah dibuat suatu perjanjian untuk pelaksanaan pekerjaan terhadap kesepakatan yang telah dibuat

sebelumnya untuk pemenuhan suatu prestasi, termasuk didalamnya dalam hal perniagaan yang dilakukan khususnya pada transaksi jual beli. Perjanjian jual beli yang dibuatkan secara sah tidak boleh dibatalkan oleh satu pihak saja. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan, bilamana ada persetujuan dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Tetapi dalam prakteknya tidak sedikit dari para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian jual beli, melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan berbagai macam alasan dan argumen yang cenderung untuk membenarkan mengapa mereka melanggar perjanjian tersebut, seperti misalnya masalah ekonomi seperti turunnya daya beli masyarakat, sehingga menyebabkan perjanjian tidak dapat dipenuhi.

Tidak jarang pula dalam praktek ada pihak-pihak yang secara sengaja menghindari dari pelaksanaan perjanjian jual beli tersebut bahkan dalam kenyataannya beberapa pihak melarikan diri dengan tujuan untuk tidak melaksanakan perjanjian yang sebelumnya telah mereka buat termasuk perjanjian jual beli yang telah dibuat secara notariel, sehingga memiliki kekuatan pembuktian hukum.

Disisi yang lain banyak kejadian di sekitar kita, dimana salah satu pihak tidak terikat dengan perjanjian jual beli, atau dengan kata lain tidak terdapat hubungan kontraktual di antara para pihak akan tetapi ada pihak-pihak yang dirugikan secara hukum karena adanya suatu peristiwa atau kejadian dalam transaksi jual beli yang telah disepakati. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana akibat hukum yang timbul disebabkan adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli termasuk didalamnya adalah bagaimana penyelesaian sengketa akibat adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli tersebut.

Berkaitan dengan perikatan di mana inti pokok suatu perikatan adalah pada diri debitur ada kewajiban perikatan, ada kewajiban untuk memenuhi isi perikatan, dan di lain pihak ada kreditur, pihak yang berhak atas perikatan itu. Karena "perikatan" mendapat pengaturannya dalam undang-undang terutama dalam Buku III BW, maka pelanggarannya mendapatkan sanksi hukum atau dengan perkataan lain, hak

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Evie Sompie, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711387

kreditur terhadap debitur mendapat perlindungan di dalam hukum.³

Uraian yang telah diungkapkan sebelumnya tentu menarik bagi kita untuk mencoba mengkaji dan mengungkapkan permasalahan tersebut, melalui topik yaitu akibat hukum yang timbul disebabkan oleh adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli dan penyelesaian sengketa akibat adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli untuk dikaji secara ilmiah dan disajikan dalam bentuk skripsi.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum yang disebabkan adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa akibat adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif, di mana didalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang akibat hukum terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli barang dalam aktivitas masyarakat saat ini sangat banyak dilakukan, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dunia bisnis dalam pelaksanaan perniagaan atau transaksi bisnis dengan harapan para pelaksananya dapat memperoleh laba/ keuntungan-keuntungan dari transaksi yang dilakukan.

Didalam pelaksanaan transaksi yang dilakukan sebagai pelaksanaan dari perjanjian jual beli, dalam praktiknya sangat beragam seperti pelaksanaan dari perjanjian jual beli dilaksanakan dengan baik oleh para pihak,

sehingga para pihak dapat mengambil keuntungan dari perjualan yang telah dilakukan. Akan tetapi banyak juga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan berbagai macam motif yang digunakan dalam membuat perjanjian jual beli, dengan berbagai macam alasan/dalih yang diampaikan sehingga perjanjian jual beli yang telah disepakati tersebut tidak dilaksanakan/ditepati.

Secara yuridis, setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat sebagai UU bagi mereka yang telah membuatnya. Dengan demikian maka pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu satu sama lain terikat dengan janji yang mereka buat. Biasanya suatu perjanjian adalah timbal balik, kecuali dalam perjanjian yang bersifat sepihak (*eenzijdig overeenkomst*) seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 132 KUH Perdata (isteri yang melepaskan haknya atas harta persatuan, Pasal 875 KUH Perdata (tentang wasiat) dan Pasal 1084 KUH Perdata (penerimaan warisan).

Perjanjian, baik yang sepihak maupun yang dua pihak adalah suatu perbuatan hukum, yang tiap-tiap perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, baik berupa timbulnya hak maupun berupa lenyapnya hak. Perbuatan hukum yang bersegi satu hanya memerlukan kehendak atau pernyataan kehendak dari satu pihak saja sudah cukup menimbulkan akibat hukum.

Demi terwujudnya suatu perbuatan hukum yang bersegi dua, maka diperlukan adanya pernyataan kehendak antara dua pihak atau lebih misalnya, dalam hal jual beli sesuatu benda, hanya terjadi sesudah adanya pernyataan kehendak antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga dalam suatu transaksi jual beli.

Antara kedua pihak, baik penjual maupun pembeli ditimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik. Si pembeli berkewajiban membayar harga barang yang disepakati dan berhak menerima barang yang telah dibayar, sebaliknya si penjual berkewajiban menyerahkan barang yang telah dijual dan berhak menerima uang pembayaran dari transakki yang dilakukan. Dengan demikian, hak bagi satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lainnya, sedang kewajiban bagi pihak yang satu menjadi hak bagi pihak yang lain.

³ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 8.

Perjanjian-perjanjian yang timbal balik ini dalam bahasa Belanda disebut *wederkerig*. “Dalam persetujuan seperti ini selalu masing-masing pihak mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban”.⁴

Mereka terikat dengan janji yang mereka buat dan sebagaimana dikatakan oleh Pasal 1338 bagian pertama KUH Perdata, perjanjian itu mengikat sebagai UU bagi mereka yang membuatnya.

Jadi dapat ditafsirkan bahwa bilamana salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian jual beli yang telah disepakati bersama, maka ia sebenarnya melanggar UU bagi mereka yang telah membuatnya. Sebagai contoh bila seorang penjual telah menerima uang pembayaran yang merupakan haknya, tetapi tidak menyerahkan barang yang merupakan kewajibannya, maka di sini dikatakan ia melakukan wanprestasi atau cidera janji, atau juga dapat dikatakan melanggar UU yang mereka buat. Demikian juga sebaliknya, bilamana pembeli menerima barang dan tidak menyerahkan uang harga pembayaran yang telah disepakati sesuai waktu yang telah ditentukan, maka di sini dikatakan ia juga telah melakukan wanprestasi atau melanggar UU yang mereka buat sendiri.

Pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dalam suatu perjanjian berhak menuntut pihak lain yang tidak melaksanakan isi perjanjian itu dengan perantaraan hakim atau melalui saluran hukum.

Perjanjian yang dibuat secara sah tidak boleh dibatalkan oleh satu pihak saja. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan, bilamana ada persetujuan dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu. Sebenarnya, lepas dari sanksi hukum yang dikenakan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi, maka dari segi etika, seharusnya suatu perjanjian itu dilaksanakan dengan itikad baik.

Kalau seseorang berjanji kepada orang lain, lalu tidak melaksanakannya apa yang dijanjikannya itu maka di samping ia melanggar kaidah hukum, juga sekaligus juga melanggar kaidah kesusilaan dan kaidah agama, karena agama manapun yang ada di dunia ini

mengajarkan orang untuk menepati janji yang telah diperbuatnya kepada orang lain.

Didalam Hukum Adat yaitu hukum Indonesia asli yang berlaku bagi masyarakat hukum di Indonesia, terdapat perbedaan pandangan tentang perjanjian. Sebagaimana telah diuraikan, dalam sistem KUH Perdata sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1338 KUH Perdata dianut asas konsensualisme yaitu bahwa pada dasarnya suatu perjanjian dan perikatan yang timbul sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.

Khususnya dalam jual beli, maka Sunarjati Hartono, menyatakan :

Di dalam Hukum Adat ternyata, bahwa janji belaka tidaklah mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dapat dikatakan, bahwa harus terjadi suatu peristiwa lagi agar janji itu mempunyai akibat hukum. Peristiwa itu ialah adanya penyerahan sesuatu yang berwujud, yang biasanya dinamakan panjar atau *panjer*.

Dilihat dari keseluruhan perjanjian, maka penyerahan panjar oleh salah satu pihak sesungguhnya merupakan permulaan pelaksanaan perjanjian sehingga perjanjian yang sudah di beri panjar itu mempunyai akibat bahwa pihak yang telah menerima panjar itu telah berhutang jadi mempunyai kewajiban untuk menepati janjinya. Dengan lain perkataan : pihak penerima panjar terikat dalam perjanjian tersebut”.⁵

Perbedaan sistem ini akan dapat menjadi masukan bagi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam rangka pembangunan Hukum Perjanjian Nasional di kemudian hari, dalam rangka pembangunan Hukum Nasional. Jadi kalau ditanyakan mengapa seseorang harus melaksanakan janjinya, maka menurut Sunarjati Hartono, :

“..... bahwa keadilanlah yang menghendaki agar supaya orang menepati janjinya, agar supaya setiap orang menerima apa yang menjadi haknya”.

Pasal 1338 KUH Perdata mengatakan bahwa semua persetujuan (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya. Kalau kita menggunakan

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian, cet. Ketiga*, Vorkink-van Hoeve, S’gravenhage, Bandung, tanpa tahun, hal. 75.

⁵ Sunarjati Hartono, *Mencari Bentuk Dan Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita*, Intermedia, Bandung, 1977, hal. 9.

penafsiran *argumentum a contrario*, maka pasal ini dapat dibaca : semua perjanjian (persetujuan) yang tidak dibuat secara sah, tidak berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1338 KUH Perdata ini dapat disimpulkan bahwa hanya perjanjian yang dibuat secara sah, artinya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan itu, mengikat dan mempunyai daya berlaku.

Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian di setiap negara telah dirumuskan dalam UU khususnya dalam KUH Perdata. Di dalam KUH Perdata di Indonesia, syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian diatur dalam Buku III Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Untuk sahnya persetujuan-persetujuan, diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal”.⁶

Di sini istilah “persetujuan” dipakai untuk pengertian yang sama dengan “perjanjian” sebagai hasil terjemahan “*overeenkomst*” dalam bahasa Belanda.

Berdasarkan keempat syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian, maka dua syarat yang pertama (sepakat dan kecakapan) disebut syarat-syarat subjektif, sedang dua syarat yang kedua (hal tertentu dan causa) adalah syarat-syarat obyektif. Dikatakan syarat subjektif karena mengenai orang-orang atau subjek-subjek hukum yang mengadakan perjanjian itu, sedang dikatakan syarat obyektif karena mengenai perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan yang dilakukan itu.

B. Penyelesaian Sengketa Akibat Adanya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli

Secara hukum dapat ditinjau bahwa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Bila dilihat, akibat hukum

dari suatu perikatan yang lahir berdasarkan perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang.

Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum.

Menurut teori klasik yang membedakan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum, tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi (*put the plaintiff to the position if he would have been in had the contract been performed*).

Dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan atau disebut dengan istilah *expectation loss* atau *winstderving*. Sedangkan tujuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah untuk menempatkan posisi penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata atau *reliance loss*.

Permasalahan hukum yang timbul adalah dalam hal ada hubungan kontraktual antara para pihak dan terjadi wanprestasi dapatkah diajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Bila dikaji maka, Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Perikatan adalah suatu hubungan hukum di bidang hukum kekayaan di mana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Sedangkan perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu

⁶ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (terjemahan dari BW)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hal. 307.

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Definisi ini mendapat kritik dari Subekti, karena hanya meliputi perjanjian sepihak padahal perjanjian pada umumnya bersifat timbal balik, seperti perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian tukar-menukar, dan sebagainya.

Secara umum alternatif penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang dikehendaki para pihak, yakni dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, penilaian ahli dan arbitrase (Pasal 1 huruf 1 UU No. 30 Tahun 1999).

1. Konsultasi

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tidak ditemukan rumusan atau penjelasan mengenai arti dari konsultasi. Namun demikian, konsultasi pada prinsipnya merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapat kepada klien untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien tersebut. Tidak ada satu rumusan yang menyatakan sifat keterikatan atau kewajiban untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan.⁷

2. Negosiasi

Secara umum negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Di sini para pihak berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka.⁸

3. Mediasi

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna

mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak.⁹

4. Konsiliasi

Sebenarnya antara konsiliasi dengan mediasi tidak ada perbedaan prinsip, karena dalam keputusan konsiliasi pun didefinisikan sebagai upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Namun, menurut, Suparto Wijoyo, perbedaan antara konsiliasi dengan mediasi bahwa pada konsiliasi seorang konsiliator dalam proses konsiliasi hanyalah memainkan peran pasif, sedangkan pada mediasi-mediator memainkan peran aktif dalam membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.¹⁰

5. Penilaian ahli

Penilaian ahli adalah salah satu pola yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa perdata. Ahli adalah pihak ketiga yang memiliki pengetahuan tentang ruang lingkup sengketa yang dihadapi para pihak atau oleh salah satu pihak. Di sini para pihak yang bersengketa atau salah satu pihak yang terlibat sengketa pada umumnya mendatangi ahli untuk meminta pendapat, petunjuk dan pertimbangan untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi.

6. Arbitrase

Pasal 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Lembaga arbitrase tidak lain merupakan suatu jalur musyawarah yang melibatkan pihak ketiga sebagai wasitnya. Dengan perkataan lain, arbitrase adalah suatu cara penyelesaian perselisihan dengan bantuan pihak ketiga, bukan hakim, walaupun dalam

⁷ *Ibid*, hal. 303.

⁸ *Ibid*.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ *Ibid*, hal. 304.

pelaksanaan putusannya harus dengan bantuan hakim.

Frank Elkouri and Edna Elkouri dalam bukunya *How Arbitration Works*, 1974, telah mendefinisikan arbitrase sebagai berikut : *Arbitration is a simple proceeding voluntarily chosen by parties who want a dispute determined by an impartial judge of their own mutual selection, whose decision, based on the merits of the case, they agreed in advance to accept as final and binding.*¹¹

Dengan kata lain, arbitrase adalah proses penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh para hakim yang mereka pilih atau tunjuk.

Berdasarkan definisi di atas jelas bahwa dasar hukum arbitrase adalah bahwa menurut hukum dianggap wajar apabila dua orang atau pihak yang terlibat dalam suatu sengketa mengadakan persetujuan dan mereka menunjuk seorang pihak ketiga yang mereka berikan wewenang untuk memutus sengketa. Mereka pun berjanji untuk tunduk kepada putusan yang akan diberikan oleh pihak ketiga tersebut.

Apabila salah satu pihak kemudian enggan memberikan bantuannya untuk pengambilan keputusan atau tidak mentaati keputusan yang telah diambil oleh orang yang mereka berikan wewenang untuk sengketa tersebut, pihak itu dianggap melakukan *breach of contract* atau melanggar perjanjian.¹²

Selain penggolongan penyelesaian sengketa di atas, ada pula dua bentuk alternatif penyelesaiannya yang mirip dengan arbitrase, sebagai berikut :¹³

1. Mini-Trial. Bentuk ini dalam bahasa Indonesia dapat disebut “peradilan mini” yang berguna bagi perusahaan yang **bersangkutan** dalam sengketa-sengketa besar. Para pihak yang bersengketa mengadakan dan membentuk cara-cara hearing. Sedangkan ahli-ahli hukum mengajukan argument-argumen hukumnya

pada suatu panel yang khusus dalam rangka mini trial ini, yang keanggotaannya terdiri dari eksekutif-eksekutif bonafit dari pihak yang bersengketa dan diketuai oleh seseorang yang netral.

2. Med-Arb. Bentuk ini merupakan kombinasi antara bentuk mediasi dan arbitrase. Di sini seorang yang netral diberi wewenang untuk mengadakan mediasi. Namun demikian, dia pun tidak mempunyai **wewenang** untuk memutus setiap isu yang tidak diselesaikan oleh para pihak.

Penyelesaian sengketa akibat adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli dalam tulisan ini diselesaikan dengan cara negosiasi.

Kontrak pada dasarnya merupakan bagian penting dari suatu proses bisnis yang sarat dengan pertukaran kepentingan di antara para pelakunya. Oleh karena itu keberhasilan dalam bisnis antara lain juga akan ditentukan oleh struktur atau bangunan kontrak yang dibuat oleh para pihak. Sebagai suatu proses, kontrak ideal yang seharusnya mampu mewedahi pertukaran kepentingan para pihak secara fair dan adil (proporsional). Oleh karena itu ada fase penting yang harus dilalui para pihak dalam proses pembentukan kontrak, yaitu negosiasi.¹⁴

Secara umum negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Gary Gootfaster, menyatakan bahwa negosiasi merupakan proses consensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka.¹⁵

Munir Fuady mengemukakan ada dua macam negosiasi, yaitu negosiasi kepentingan dan negosiasi hak.

1. Negosiasi Kepentingan

Negosiasi kepentingan (*interes negotiation*) merupakan negosiasi yang sebelum bernegosiasi sama sekali para pihak tidak ada hak apapun dari satu pihak kepada

¹¹ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 43.

¹² *Ibid.*

¹³ Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*, hal. 305.

¹⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hal. 127.

¹⁵ *Ibid.*

pihak lain. Akan tetapi, mereka bernegosiasi karena masing-masing pihak ada kepentingan untuk melakukan negosiasi tersebut. Misalnya negosiasi terhadap harga, waktu pembayaran dan lain-lain.

2. Negosiasi Hak

Sebaliknya dalam negosiasi hak (*right negotiation*), sebelum para pihak bernegosiasi, antara para pihak sudah terlebih dahulu punya hubungan hukum tertentu, sehingga antara para pihak tersebut timbul hak-hak tertentu yang dijamin pemenuhannya oleh hukum. Kemudian para pihak bernegosiasi agar hak-hak tersebut dapat dipenuhi oleh pihak lawan. Jadi bedanya dengan negosiasi kepentingan, di mana negosiasi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum tertentu, tetapi dalam negosiasi hak, hubungan hukum tersebut justru sudah ada sebelum negosiasi dilakukan.

Pada setiap proses negosiasi kontrak sasaran atau tujuan para pihak sebenarnya hanya satu yaitu untuk mencapai kata sepakat.¹⁶ Meskipun demikian, justru kesepakatan itulah yang penuh dengan misteri, sehingga melalui negosiasi tabir misteri tersebut berusaha untuk dibuka. Melalui negosiasi proses pertukaran kepentingan di antara para pihak berjalan sesuai dengan dinamika kontrak itu sendiri, artinya para pihak dihadapkan pada dua karakteristik negosiasi kontrak, yaitu sifat positif dan sifat negatif. Menurut Budiono Kusumohamidjojo negosiasi bersifat “positif” atau “negatif” bukannya karena negosiasi itu bisa bersifat “baik” atau “buruk”. Seharusnya tidak ada negosiasi yang bersifat baik atau buruk, suatu negosiasi akan bermuara pada “keberhasilan” atau “kegagalan”.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum yang timbul disebabkan adanya wanprestasi dalam suatu perjanjian jual beli, khususnya bilamana salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian jual beli yang telah disepakati

bersama, maka pihak tersebut telah melanggar UU yang telah dibuat. Pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dalam perjanjian jual beli, berhak menuntut pihak lainnya yang tidak melaksanakan isi perjanjian itu dengan perantaraan hakim pengadilan atau melalui saluran hukum yang ada.

2. Penyelesaian sengketa akibat adanya wanprestasi dalam perjanjian jual beli, dapat dilakukan melalui musyawarah dari para pihak untuk penyelesaian kewajiban-kewajiban para pihak yang dipersengketakan untuk kemudian dipenuhi/direalisasi/dkompensasikan/ dibayar oleh pihak-pihak yang dianggap wanprestasi, atau melalui mekanisme pengadilan dengan perantaraan hakim setelah dimasukkannya gugatan wanprestasi, atau melalui saluran hukum lainnya yang tersedia seperti melalui arbitrase.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak-pihak yang telah membuat perjanjian, berupaya untuk memenuhi pasal-pasal dari isi perjanjian dari kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, karena perjanjian yang telah dibuat secara sah tidak boleh dibatalkan secara sepihak oleh satu pihak saja. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan, bilamana ada persetujuan dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu. Sebenarnya, lepas dari sanksi hukum yang dikenakan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi, maka dari segi etika, seharusnya perjanjian tersebut dilaksanakan dengan asas itikad baik.
2. Dalam pembuatan perjanjian, sebaiknya Pasal-pasal atau isi dari perjanjian terlebih dahulu dibacakan/didiskusikan bersama untuk kemudian disepakati, sehingga tidak terjadi pemaksaan kehendak/ dipaksakan melalui kontrak baku, karena Pasal 1338 KUH Perdata mengatur bahwa semua persetujuan (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya. Kalau kita menggunakan

¹⁶ Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Negosiasi Kontrak*, Grasindo, Jakarta, 1999, hal. 9.

penafsiran *argumentum a contrario*, maka pasal ini dapat ditafsirkan bahwa semua perjanjian (persetujuan) yang tidak dibuat secara sah, tidak berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- A. Pitlo, *Het Verbintenissenrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek*, hal. 45; Asser Rutten, *De verbintenissen in het algemeen*.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Negosiasi Kontrak*, Grasindo, Jakarta, 1999.
- H.F.A, Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid II (Terjemahan Oleh I.S. Adiwimarta)*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984.
- I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak Contract Drafting Teori dan Praktek*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2002.
- J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1993.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Alumni, Bandung, 1993.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (terjemahan dari BW)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1998.
- _____, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- S.B. Marsh And J. Soulsby, *Businnes Law (Terjemahan Abdulkadir Muhammad, dengan Hukum Perjanjian)*, Bina Cipta, Bandung, 1980.
- Sunarjati Hartono, *Mencari Bentuk Dan Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita*, Intermedia, Bandung, 1977.
- _____, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Cet. I*, Intermedia, Bandung, 1991.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian, cet. Ketiga*, Vorkink-van Hoeve, S'gravenhage, Bandung, tanpa tahun.
- Y. Sogar Simamora, *Hukum Kontrak, Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia, Cet. Kedua*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2012.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.